

## DAMPAK NEGATIF KEGIATAN PENAMBANGAN EMAS TANPA IZIN (PETI) TERHADAP LINGKUNGAN DAN SOSIAL-EKONOMI MASYARAKAT DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

(NEGATIVE IMPACTS OF UNLICENSED GOLD MINING ACTIVITIES ON THE  
ENVIRONMENT AND SOCIO-ECONOMY OF COMMUNITIES IN CENTRAL KALIMANTAN  
PROVINCE)

Saptawartono<sup>1\*</sup>, Ferra Murati<sup>1</sup>, Yunida Iashania<sup>1</sup>, Dody Ariyantho Kusuma Wijaya<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Dosen Jurusan/Prodi Teknik Pertambangan, Universitas Palangka Raya.

\*Korespondensi E-mail: [saptawartono@mining.upr.ac.id](mailto:saptawartono@mining.upr.ac.id)

### Abstrak

Provinsi Kalimantan Tengah memiliki potensi emas yang tersebar di hampir seluruh kabupaten/kota yang ada. Adanya potensi emas ini, menyebabkan penambangan emas menjadi aktivitas sosial-ekonomi yang cukup penting bagi masyarakat setempat. Kegiatan penambangan emas ini menimbulkan permasalahan semakin menjamurnya PETI yang dilakukan oleh masyarakat. PETI yang tidak terkendali, menyebabkan dampak negatif terhadap lingkungan maupun sosial-ekonomi masyarakat. Dampak negatif yang terjadi, yaitu: (1) menurunnya kualitas tanah; (2) terjadinya erosi dan tanah longsor; (3) berkurangnya sampai hilangnya vegetasi penutup tanah; (4) terjadinya sedimentasi, pencemaran dan penurunan kualitas tanah; dan (5) berkurangnya luasan tutupan lahan kawasan hutan. Disamping itu terjadi pelanggaran hukum, konflik sosial dan gangguan keamanan masyarakat. Solusi penyelesaian masalah terhadap dampak negatif kegiatan PETI, yaitu perlunya pengendalian terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan yang terjadi. Juga, perlunya penyediaan lokasi khusus untuk areal pertambangan rakyat, penggunaan teknologi pertambangan yang tepat guna dengan tetap memperhatikan kearifan lokal masyarakat setempat, penyederhanaan regulasi bagi kegiatan pertambangan rakyat, serta pengawasan dan penegakan hukum yang tegas.

**Kata kunci:** Dampak Negatif, Lingkungan dan Sosial, PETI

### Abstract

Central Kalimantan Province has gold potential spread across almost all districts/cities.. The existence of this gold potential has caused gold mining to become a fairly important socio-economic activity for the local community. This gold mining activity has caused the problem of the increasing proliferation of PETI carried out by the community. Uncontrolled PETI has negative impacts on the environment and the socio-economy of the community. The negative impacts that occur are: (1) decreasing soil quality; (2) erosion and landslides; (3) decreasing to the point of disappearing vegetation covering the ground; (4) sedimentation, pollution and decreasing soil quality; and (5) decreasing the area of forest land cover. In addition, there are violations of the law, social conflicts and disturbances to public security. The solution to solving the problem of the negative impacts of PETI activities is the need to control pollution and environmental damage that occurs. Also, the need to provide special locations for people's mining areas, the use of appropriate mining technology while still paying attention to the local wisdom of the local community, simplifying regulations for people's mining activities, and strict supervision and law enforcement.

**Keywords:** Negative Impact, Environment and Social, PETI

### 1. Pendahuluan

Provinsi Kalimantan Tengah merupakan daerah yang memiliki potensi emas yang cukup besar. Berdasarkan Data yang tersaji pada Kajian Teknis RAD-PPM Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021, total produksi emas/tahun di Kalimantan Tengah berjumlah 3.499,68 kg atau setara dengan 3.500 kg/tahun.

Dengan memiliki potensi emas yang cukup besar tersebut, maka kegiatan penambangan

emas menjadi salah satu aktivitas sosial dan ekonomi yang cukup penting bagi masyarakat setempat, khususnya di Provinsi Kalimantan Tengah. Namun demikian, terdapat permasalahan dalam perjalanan kegiatan penambangan emas ini, yaitu semakin marak dan menjamurnya kegiatan PETI yang dilakukan oleh masyarakat. Semakin marak dan menjamurnya kegiatan PETI ini, menimbulkan permasalahan tersendiri terhadap keberadaan dan kelestarian lingkungan, disamping

mempengaruhi kondisi sosial dan ekonomi masyarakat sekitar.

Salah satu contoh kongkrit permasalahan yang ditimbulkan akibat adanya PETI, yaitu penggunaan bahan kimia merkuri dalam proses mengekstrak emas pada saat kegiatan penambangan dilakukan. Dalam penggunaan bahan kimia merkuri ini, tentunya akan menyebabkan terjadinya pencemaran dan mempengaruhi kualitas air sungai yang ada. Berita Online Kompas.Com (2008), menginformasikan hasil pengecekan yang dilakukan oleh BPPLHD kalteng, bahwa di DAS Barito telah tercemar merkuri yang melebihi baku mutu yang telah ditetapkan, yaitu dengan konsentrasi mencapai 5,519 mikro gram per liter. Demikian juga halnya di DAS Kahayan (2,966 s/d 4,687 mikro gram per liter), dan di DAS Kapuas (mencapai sampai dengan 7,029 mikro gram per liter). Adapun untuk baku mutu besaran konsentrasi merkuri yang diperkenankan dilepaskan di lingkungan, berdasarkan ketentuan yaitu sebesar 2,000 mikro gram per liter.

Adanya dampak negatif kegiatan PETI terhadap lingkungan sebagaimana tersebut di atas, dan dalam rangka mendapatkan informasi untuk memberikan solusi penyelesaian permasalahan lingkungan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, diperlukan penelitian yang berjudul: "Dampak Negatif Kegiatan Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Terhadap Lingkungan dan Sosial-Ekonomi Masyarakat di Provinsi Kalimantan Tengah". Diharapkan hasil penelitian yang dilakukan ini, dapat digunakan sebagai bahan informasi dan masukan yang lebih konstruktif bagi semua pihak, dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan lingkungan khususnya di bidang pertambangan.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian dilaksanakan untuk mengetahui dampak yang terjadi dari kegiatan PETI terhadap kondisi lingkungan maupun kondisi sosial-ekonomi masyarakat yang berada di wilayah Kalimantan Tengah. Pengumpulan data dan informasi penelitian dengan menggunakan *Metode Studi Pustaka*, meliputi: (1) permasalahan dan dampak negatif kegiatan PETI terhadap lingkungan; (2) pelanggaran hukum dan permasalahan sosial-ekonomi akibat kegiatan PETI; dan (3) saran solusi penyelesaian mengatasi dampak negatif kegiatan PETI. Terhadap data dan informasi yang telah dikumpulkan tersebut, diolah dan dianalisis dengan menggunakan *Metode Deskriptif-Kualitatif*.

## 3. Hasil Dan Pembahasan

### A. Permasalahan dan Dampak Negatif Kegiatan PETI Terhadap Lingkungan

Kegiatan PETI yang dilakukan kebanyakan oleh masyarakat, biasanya dilakukan dengan tidak mengindahkan kaidah-kaidah kelestarian lingkungan, bahkan cenderung tidak terkendali dan tidak terkelola secara baik. Hal ini, akan berakibat kepada kerusakan lingkungan seperti pencemaran air, tanah maupun tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitarnya. Sejalan dengan hal tersebut Yudya Ananda (2022), menyatakan bahwa kegiatan pertambangan emas di dalam kawasan hutan yang tidak terkelola dengan baik, mengakibatkan rusaknya ekosistem hutan dan lingkungan.

Terdapat beberapa masalah sebagai akibat dilakukannya kegiatan PETI yang tidak terkendali, diantaranya yaitu masalah lingkungan karena dipergunakannya bahan kimia berbahaya seperti air raksa (merkuri). Penggunaan bahan kimia berbahaya dapat mempengaruhi kondisi lingkungan, disamping mengganggu Kesehatan, keberadaan dan keberlangsungan hidup manusia maupun makhluk hidup lainnya. Permasalahan lainnya, yaitu terjadinya penggundulan hutan pada saat kegiatan penambangan dilakukan, dan areal bekas penambangan ini dibiarkan begitu saja meninggalkan lubang-lubang bekas penambangan emas, tanpa adanya upaya penimbunan dan perbaikan kembali oleh para pelaku kegiatan PETI. Keberadaan areal bekas penambangan ini, menyebabkan kondisi lahan yang tidak stabil dan dapat mengakibatkan terjadinya erosi dan bahaya tanah longsor.

Terkait dengan permasalahan kegiatan PETI yang tidak terkendali ini, bahwa secara garis besar dampak dari PETI terhadap lingkungan yaitu menurunnya mutu lingkungan dan produktifitas lahan, akibat adanya pencemaran dan kerusakan lahan (Wahyudi, E & Slameto, 2014). Demikian juga halnya menurut Yudya Ananda (2022), bahwa dampak lingkungan yang diakibatkan dari kegiatan penambangan emas, diantaranya: mempengaruhi kondisi tanah (terjadinya longsor, erosi, sedimentasi), pencemaran air yang mengakibatkan turunnya kualitas air dan hilangnya vegetasi penutup tanah.

Dampak lingkungan yang ditimbulkan dari kegiatan PETI khususnya di wilayah

Kalimantan Tengah, dapat dilihat pada kondisi-kondisi lingkungan sebagai berikut:

1. **Menurunnya kualitas Tanah.** Terjadinya genangan air yang memiliki tingkat keasaman yang sangat tinggi pada lubang-lubang bekas galian kegiatan penambangan yang tidak ditutup Kembali dan ditinggalkan begitu saja. Genangan air yang bersifat asam ini, mengandung bahan-bahan kimia logam seperti: merkuri maupun bahan kimia logam lainnya. Kondisi ini, dapat mempengaruhi kesuburan tanah dan menurunkan pH tanah. Disamping itu, juga apabila konsentrasi kandungan bahan-bahan kimia logamnya sangat besar, akan bersifat racun bagi tanaman yang dapat menghambat pertumbuhan tanaman bahkan sampai dapat mengakibatkan kematian tanaman maupun tumbuh-tumbuhan yang ada disekitarnya.
2. **Terjadinya erosi dan tanah longsor.** Aktivitas penambangan dapat meningkatkan erosi dan risiko tanah longsor. Bekas areal pertambangan yang ditinggalkan dengan begitu saja, berpotensi besar menyebabkan terjadinya erosi karena areal tersebut sudah berkurangnya bahkan tidak terdapat lagi vegetasi yang menutupi lahannya. Disamping itu, pada bekas areal penambangan yang ditinggalkan dengan begitu saja, sering didapati lubang-lubang galian tidak terawat dengan kondisi dinding lubangnya yang tegal lurus, dalam dan terjal. Kondisi ini, sangat rawan terjadinya tanah longsor.
3. **Berkurangnya sampai dengan hilangnya vegetasi penutup tanah.** Tidak adanya upaya reklamasi atau reboisasi di areal pertambangan oleh para pemambang dalam kegiatan PETI mengakibatkan berkurangnya bahkan sampai hilangnya vegetasi penutup tanah pada areal tersebut. Areal bekas pertambangan dibiarkan begitu saja, meninggalkan lobang galian dangkal dan dalam dengan kondisi tanah yang sangat marginal, sehingga susah untuk dapat ditumbuhi kembali oleh tanaman atau tumbuh-tumbuhan.

4. **Terjadinya sedimentasi, pencemaran dan menurunnya kualitas air.** Kegiatan penambangan yang dilakukan dalam kegiatan PETI menyebabkan pencemaran, pendangkalan dan pengeruhan air sungai. Dampak yang dapat dirasakan yaitu terganggunya kesehatan, keberadaan dan keberlangsungan hidup manusia maupun mahluk hidup lainnya, sebagai akibat dari terjadinya menurunnya kualitas air sungai.
5. **Berkurangnya luasan tutupan lahan kawasan hutan.** Kegiatan PETI yang dilakukan dengan tidak terkendali, berbanding lurus dengan dilakukannya perluasan areal tambang yang tidak terkendali juga. Perluasan areal tambang yang tidak terkendali ini, akan mengakibatkan percepatan berkurangnya luasan tutupan lahan kawasan hutan yang ada. Kondisi ini, akan mempersempit lahan usaha masyarakat sekitar yang menggantungkan matapencaharian dan hidupnya pada hutan.

Terkait dengan dampak kegiatan PETI terhadap lingkungan, Perpustakaan Emil Salim (2018) menyatakan bahwa masyarakat desa Sungai Sekonyer sudah hampir 20 tahun ini terpaksa mengkonsumsi air hujan untuk kehidupan sehari-hari, akibat rusaknya lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan PETI. Lebih lanjut dikatakan bahwa, berdasarkan hasil pengujian laboratorium terhadap kualitas air Sungai Sekonyer, menunjukkan air sungai sekonyer telah tercemar logam berat merkuri (Hg). Pada wilayah aliran Sungai Sekonyer, yaitu di daerah Cemantan kandungan Hg nya sebesar 0,0016 mg/l dengan pH air nya sebesar 4,97. Di Tebing Tinggi kandungan Hg nya sebesar 0,0016 dengan pH air nya sebesar 5,14. Sedangkan di daerah Lubang Hantu kandungan Hg nya sebesar 0,0594 dengan pH air nya sebesar 5,08. Kandungan merkuri ini telah melebihi ambang batas, dan tidak layak untuk dikonsumsi oleh masyarakat.

Gambaran mengenai kegiatan PETI yang berdampak terhadap keberadaan lingkungan, dapat dilihat sebagaimana gambar berikut:



\*Sumber gambar: <http://perpustakaan.menlhk.go.id/>

Gambar 1. Kegiatan Penambangan Emas Tanpa Ijin

## B. Pelanggaran Hukum dan Permasalahan Sosial-Ekonomi Akibat Kegiatan PETI

Ditinjau dari sudut pandang peraturan dan ketentuan perundang-undangan, kegiatan PETI yang dilakukan oleh masyarakat merupakan pelanggaran terhadap hukum yang berlaku, yang mana pelakunya dapat dikenakan sanksi denda maupun sanksi pidana. Disamping itu, kegiatan PETI juga meninggalkan permasalahan sosial-ekonomi terhadap penduduk maupun masyarakat yang berada dan tinggal di dalam maupun sekitar kawasan pertambangan tersebut.

Berdasarkan regulasi yang telah ditetapkan, bahwa kegiatan PETI melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UU. No 3/2020 ttg Perubahan atas UU No. 4/ 2009 ttg Pertambangan Mineral dan Batubara. Pasal 158 UU No. 3/2020, mengatur bahwa pelanggaran atas dilakukannya PETI akan dipidana dengan kurungan tahanan maksimal 5 tahun dan denda maksimal Rp. 100 Milyar. Disamping sanksi terhadap pelanggaran UU No. 3/2021 tersebut di atas, Yudya Ananda (2022) menyatakan bahwa kegiatan PETI juga bisa terancam melakukan pelanggaran terhadap UU yang mengatur mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). UU PPLH ini mengatur mengenai ancaman pidana dan/atau denda terhadap pelanggaran atas kegiatan yang berdampak pada dilampauinya baku mutu pencemaran lingkungan, baik terhadap udara, tanah maupun air.

Pelanggaran hukum terhadap kegiatan PETI di Provinsi Kalimantan Tengah, sebagaimana berita yang disampaikan media online Detik Sulsel (Selasa, 23 Agustus 2022), menyatakan bahwa POLDA Kalteng

telah menetapkan 9 (Sembilan) orang sebagai tersangka terkait dengan ditemukannya 4 (empat) kasus kegiatan PETI di Kabupaten Pulang Pisau, Kapuas dan Gunung Mas. Kesembilan orang tersangka tersebut diduga melanggar Ps 161 dan 158 Jo. Ps 35 UU No. 3/2020 ttg Perubahan Atas UU No. 4/2009 ttg Pertambangan Minerba sebagaimana diubah dengan UU No. 11/2020 ttg Cipta Kerja.

Dilihat dari sisi sosial kemasyarakatan, PETI berdampak kepada terhambatnya kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Kebanyakan kawasan yang dipergunakan oleh masyarakat untuk kegiatan PETI, biasanya tidak sesuai dengan perencanaan penataan ruang dan penggunaan lahan sebagaimana RTRW yang telah ditetapkan dan disahkan oleh pemerintah daerah. Hal ini dapat memicu terjadinya konflik sosial dan gangguan keamanan pada masyarakat yang berada di dalam dan di sekitar kawasan dilaksanakannya PETI, serta juga dapat mengakibatkan rusaknya fasilitas umum yang sudah dibangun oleh pemerintah. Disamping itu, PETI juga berdampak kepada timbulnya penyakit masyarakat (PEKAT), maupun gangguan kesehatan masyarakat akibat terpapar dari bahan-bahan kimia dan pencemaran lingkungan yang terjadi. Disamping itu, dalam pelaksanaannya PETI cenderung mengabaikan keselamatan dan Kesehatan kerja (K3). Sering terjadi pelanggaran K3, yaitu: penggunaan peralatan kerja yang tidak standar, dalam bekerja penambang tidak menggunakan peralatan pelindung diri (APD), dan tidak adanya penyangga, pengaman serta ventilasi udara yang memadai apabila penambangan

tersebut dilakukan di bawah tanah. Terhadap perekonomian, PETI dapat berdampak pada potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) maupun penerimaan pajak negara yang menurun. Disamping itu, juga berpengaruh terhadap kenaikan harga terhadap barang-barang kebutuhan pokok masyarakat, mengakibatkan terjadinya kelangkaan bahan bakar minyak (BBM), dan dapat memicu terjadinya kesenjangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Dampak sosial ekonomi akibat kegiatan PETI oleh masyarakat di Provinsi Kalimantan Tengah, sering terjadinya bentrok antara masyarakat dengan para perusahaan tambang emas yang memiliki perizinan resmi, maupun terjadinya bentrok antara masyarakat dengan aparat penegak hukum. Sebagaimana yang diberitakan media online tvonenews.com (Sabtu, 5 Nopember 2022), menginformasikan bahwa di Kabupaten Murung Raya telah terjadi bentrok dan kekisruhan antara warga masyarakat dengan perusahaan pertambangan emas, yang disebabkan adanya aksi warga masyarakat yang dengan menyerbu dan memasuki secara paksa lokasi perusahaan pertambangan emas, untuk mengambil bongkahan batuan mineral. Dalam aksi masyarakat ini, untuk mencegah masa yang banyak dan tidak terkendali memasuki lokasi pertambangan, pihak perusahaan pertambangan menyiapkan dan melibatkan aparat kepolisian untuk menghalau

masyarakat tersebut, melalui langkah-langkah pengamanan dan pengendalian situasi terhadap lokasi pertambangan. Terkait dengan terjadinya bentrok dan kekisruhan tersebut, Kapolres Kabupaten Murung Raya mengatakan bahwa aksi yang dilakukan oleh warga masyarakat tersebut, sudah mengganggu aktifitas kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan di areal penambangannya. Penjelasan lebih lanjut oleh Kabagops Polres Murung Raya, mengatakan bahwa aksi masyarakat yang mengganggu aktifitas kegiatan pertambangan tersebut, merupakan pelanggaran hukum yang dapat dikenakan sanksi hukuman penjara selama 1 (satu) tahun dan sanksi denda sebesar Rp. 100 juta (Turnbackhoax.id, 16 Nopember 2022).

Terjadinya pelanggaran hukum dan timbulnya permasalahan sosial-ekonomi akibat kegiatan PETI terhadap masyarakat khususnya di Kalimantan Tengah, pemerintah beserta aparat penegak hukum berupaya meminimalisir dampak negatif yang terjadi baik terhadap masyarakat maupun terhadap lingkungan hidup. Gambar di bawah ini, menunjukkan upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan aparat keamanan dalam rangka penanganan pelanggaran hukum dan timbulnya permasalahan sosial ekonomi di masyarakat akibat kegiatan PETI, yang berada di wilayah aliran Sungai Katingan-Provinsi Kalimantan Tengah.



\*Sumber gambar: gerakalteng.com.

Gambar 2. Kegiatan Penertiban PETI di Sungai Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah

### **C. Saran Solusi Penyelesaian Mengatasi Dampak Negatif Kegiatan PETI**

Terjadinya dampak negatif yang diakibatkan oleh kegiatan PETI, baik terhadap lingkungan maupun kondisi sosial-

ekonomi masyarakat, merupakan merupakan hal yang sangat serius untuk dapat segera di tanggulangi. Dampak-dampak negatif yang terjadi tersebut, harus diselesaikan sesegera dan sedini mungkin dengan sebaik-baiknya, guna mencegah timbulnya permasalahan yang semakin besar dengan dampak yang semakin meluas. Apabila penanganan yang dilakukan berlarut-larut dan tidak dapat terselesaikan dengan baik, maka sewaktu-waktu akan menjadi masalah yang serius seperti “bom waktu” setiap saat dapat meledak. Kalau sudah demikian, untuk menangani dan menyelesaikan permasalahannya yang ada, akan memakan banyak energi, terutama waktu, biaya dan tenaga.

Bencana alam kebakaran hutan, tanah longsor dan banjir yang sering terjadi secara terus menerus di setiap tahunnya, tentunya sangat merugikan semua pihak. Juga, terjadinya gangguan kesehatan masyarakat seperti mewabahnya penyakit dan gangguan kesehatan bagi masyarakat bahkan terganggunya kelangsungan hidup bagi makhluk hidup. Sering terjadinya kekisruhan dalam masyarakat yang dapat mengganggu stabilitas keamanan dan perekonomian baik masyarakat lokal, regional bahkan sampai ke tingkat nasional, Kondisi sosial, spiritual dan kebudayaan masyarakat yang terpuruk. Semuanya ini memerlukan penanganan yang serius yang melibatkan semua pihak baik dari masyarakat, dunia usaha dan pemerintah di semua tingkatan secara terpadu.

Upaya dan solusi penyelesaian dampak negatif akibat kegiatan PETI dapat dilakukan secara preventif yaitu melalui upaya pencegahan maupun represif melalui upaya pemberian sanksi melalui penegakan ketentuan dan hukum yang berlaku. Adapun upaya atau solusi yang cukup mendesak untuk dilakukan, yaitu mengendalikan terjadinya pencemaran dan mencegah kerusakan lingkungan akibat PETI. Terkait dengan hal tersebut, untuk tindakan pengendalian pencemaran dan pencegahan kerusakan lingkungan, dapat memedomani Rumusan Aksi Nasional yang dihasilkan dari RAKERNAS dan Deklarasi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan yang dilaksanakan pada tanggal 7-8 Desember 2015 di Jakarta. Adapun ruang lingkup dari Rencana Aksi Nasional tersebut di atas, pada intinya sebagai berikut: (1) penyusunan NSPK pengendalian pencemaran dan kerusakan

lingkungan; (2) penatakelolaan terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan yang terjadi; (3) pemulihan lahan terbuka yang telah rusak dan/atau tercemar berat; (4) penyempurnaan kerangka hukum, pengembangan peraturan dan kebijakan; (5) pelembagaan dan peningkatan Sumber Daya Manusia.

Beberapa upaya penting lainnya yang juga perlu mendapat perhatian dan penanganan khusus dalam penyelesaian dampak negatif akibat kegiatan PETI ini, diantaranya sebagai berikut:

1. Perlu disediakan lokasi atau areal khusus, untuk ditetapkan sebagai areal pertambangan rakyat tempat masyarakat berusaha dalam melakukan kegiatan pertambangan emas. Sehingga dengan demikian masyarakat merasa memiliki dan turut menjaga lingkungannya, dengan kondisi sosial, ekonomi dan kebudayaan yang kondusif.
2. Penggunaan teknologi peralatan pertambangan yang tepat guna dan cara/teknik penambangan yang ramah lingkungan bagi pertambangan rakyat. Penggunaan teknologi peralatan dan cara/teknik penambangan ini, dengan tidak mengabaikan kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat setempat.
3. Penyederhanaan, kemudahan dan pelimpahan kewenangan regulasi perizinan dan pengaturan administrasi maupun operasional lapangan, terhadap pelaksanaan kegiatan penambangan bagi pertambangan rakyat.
4. Melaksanakan pengawasan intensif secara terus menerus yang dibarengi dengan tindakan penegakan hukum yang tegas, terhadap para pelaku PETI sebagai efek jera.

#### **4. Kesimpulan**

Kesimpulan hasil penelitian mengenai dampak negatif kegiatan PETI terhadap lingkungan dan kondisi sosial-ekonomi masyarakat khususnya di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai berikut:

1. Kegiatan PETI menimbulkan dampak negatif terhadap kondisi lingkungan khususnya di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, diantaranya: (1) Menurunnya kualitas Tanah; (2) Terjadinya erosi dan tanah longsor; (3) Berkurangnya sampai dengan hilangnya vegetasi penutup tanah; (4) Terjadinya sedimentasi, pencemaran dan Menurunnya Kualitas Air; dan (5) Berkurangnya luasan tutupan lahan kawasan Hutan.
2. Ditinjau dari sudut pandang hukum, bahwa

- kegiatan PETI merupakan pelanggaran hukum yang dapat diberi sanksi pidana maupun sanksi denda. Pelanggaran hukum yang dilakukan, diantaranya: Ps 161, 162 & 158 Jo. Ps 35 UU No. 3/2020 sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 11/2020. Disamping itu juga dapat melanggar ketentuan yang diatur dalam UU PPLH.
3. Dampak negatif kegiatan PETI terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat, yaitu: (1) menghambat kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, karena kegiatan PETI yang dilakukan masyarakat, tidak sesuai dengan perencanaan penataan ruang dan penggunaan lahan sebagaimana RTRW yang telah ditetapkan dan disahkan oleh pemerintah daerah.; (2) memicu terjadinya konflik sosial dan gangguan keamanan pada masyarakat yang berada di dalam dan di sekitar kawasan dilaksanakannya PETI; (3) dapat mengakibatkan rusaknya fasilitas umum yang sudah dibangun oleh pemerintah; (4) timbulnya penyakit masyarakat (PEKAT), maupun gangguan kesehatan masyarakat akibat terpapar dari bahan-bahan kimia dan pencemaran lingkungan yang terjadi. Disamping, itu berpotensi menurunkan penerimaan negara dari sektor pajak dan PNPB, mempengaruhi kenaikan harga barang-barang kebutuhan pokok masyarakat, dapat menyebabkan kelangkaan BBM, dan memicu terjadinya kesenjangan ekonomi maupun kesejahteraan masyarakat.
  4. Solusi penyelesaian terhadap dampak negatif kegiatan PETI, disarankan untuk: melakukan pengendalian terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat PETI, disamping melakukan hal-hal seperti: penyediaan lokasi khusus untuk areal pertambangan rakyat, penggunaan teknologi pertambangan yang tepat guna dengan tetap memperhatikan kearifan lokal masyarakat setempat, penyederhanaan dan kemudahan regulasi perizinan dan operasional kegiatan pertambangan untuk pertambangan rakyat, dan pengawasan maupun penegakan hukum yang tegas.
- ### Saran
- Untuk mendapatkan data dan informasi yang lebih komprehensif, perlu adanya penelitian untuk mengetahui sejauh mana pengaruh kegiatan PETI terhadap keradaan adat istiadat dan kebudayaan masyarakat setempat.
- ### Daftar Pustaka
- Antara News.com (2015). *BPMPD Ungkap Potensi Pertambangan di Kalteng*.
- <https://kalteng.antaranews.com/berita/242072/bpmpd-ungkap-potensi-pertambangan-di-kalteng>.
- Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (2021). *Kajian Tdeknis RAD-PPM*. Pemerintah Daerah provinsi Kalimantan tengah.
- Gatot Supramono (2012). *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia*. PT Rineka Cipta. Jakarta
- Gerakkalteng.com (2018). *Penambang Jangan Kucing-Kucingan Dengan Polisi*. <https://gerakkalteng.com/2018/02/penambang-jangan-kucing-kucingan-dengan-polisi>.
- Kanal Komunikasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2017). *Deklarasi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan*. <https://kanalkomunikasi.pskl.menlhk.go.id/deklarasi-pengendalian-pencemaran-dan-kerusakan-lingkungan-akibat-pertambangan/>
- Kompas.Com (2008). *Tiga Sungai Besar di Kalimantan Tercemar Merkuri*. <https://nasional.kompas.com/read/2008/02/11/17182086/Tiga.Sungai.Besar.di.Kalimantan.Tercemar.Merkuri?page=all>.
- Media Indonesia (2018). *Solusi Atasi Limbah Merkuri*. <https://mediaindonesia.com/humaniora/163120/solusi-atasi-limbah-merkuri>
- Media Online Detik Sulsel (2022). *Polisi Ungkap Kasus Tambang Illegal di Kalteng, Sita 1,3 kg Emas*. <https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-6250221/polisi-ungkap-9-kasus-tambang-ilegal-di-kalteng-sita-13-kg-emas>.
- Media Online tvonenews.com (2022). *Ribuan Warga Memaksa Masuk dan Menyerbu Lokasi Tambang Emas di Murung Raya*. <https://www.tvonenews.com/channel/news/90698-ribuan-warga-memaksa-masuk-dan-menyerbu-lokasi-tambang-emas-di-murung-rama>.
- Muchtar Masrudi, Abdul Khair & Noraida (2016). *Hukum Kesehatan Lingkungan (Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran)*. PustakaBaru Press. Jakarta
- Perpustakaan Emil Salim (2018). *Tambang Illegal: Penambangan Emas Tanpa Izin Diberantas*. [http://perpustakaan.menlhk.go.id/pustaka/home/index.php?page=detail\\_news&newsid=426](http://perpustakaan.menlhk.go.id/pustaka/home/index.php?page=detail_news&newsid=426). Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

- Theresia, L. (2010). *Upaya reklamasi pada areal bekas penambangan emas tanpa izin di Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah* (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).  
<http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/46145#filepdf>
- Turnbackhoax.id (2022). *[Salah] Kisruh Negeri Antara Pribumi dan Non Pri*.  
<https://turnbackhoax.id/2022/11/16/salah-kisruh-negeri-antara-pribumi-dan-non-pri/>
- Wahyudi, E. & Slameto (2014). *Dampak Sosial Penambangan Emas Tanapa Izin (PETI) Terhadap Keberlanjutan Usaha Tani PAdi di Kabupaten Meringin Provinsi Jambi*. Posiding Seminar Nasional Agroinovasi Spesifik Lokasi Untuk Ketahanan Pangan Pada Era Masyarakat Ekonomi ASEAN, pp. 313–318.
- Yudya Ananda (2022). *Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan Penambangan Emas Illegal di Kabupaten Murung Raya (Kalteng)*. Jurnal Masalah lingkungan Vol. 1 No. 1 (2022): Pendidikan lingkungan hidup-AKBK3308. Pusat Publikasi S-1 Pendidikan IPS FKIP ULM